



P E N E T A P A N

Nomor : 81/G/2016/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **MOH.HASAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Dusun Barat Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ;-----
Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat 1 ;
2. **MOH. JUBRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Dusun Utara Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ;-----
Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat 2 ;
3. **ABDUS SYUKUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa bertempat tinggal di Dusun Barat Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ;-----
Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat 3 ;
Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----
 1. **MARSUTO ALFIANTO, SH** ;-----
 2. **HARYANTO, SH** ;-----
 3. **SYAMSUL ARIFIN, SH** ;-----Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Gedung Islamic Centre lantai 2 Nomor 15 Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglegur KM 03, Pamekasan – Madura, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT;**

Melawan.....

M e l a w a n :

BUPATI PAMEKASAN ;-----

Berkedudukan di Jalan Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

ACHMAD RIFAI, SH, M.Hum ;-----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat

kantor di Jalan Jokotole No. 23 (Komplek Asrama Kodim B)

Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

183/386/432.131/2016 tanggal 6 Juni

2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Mei 2016 yang

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

pada tanggal 16 Mei 2016 ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

81.K/PEN.TUN/2016/PTUN.Sby tanggal 3 Juni 2016 tentang

Penunjukan Majelis

Hakim;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 81/PEN.HK/2016/PTUN.Sby tanggal 8 Juni 2016 tentang

Pemeriksaan Persiapan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 81HK/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 22 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Berkas perkara Nomor : 81/G./2016/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

Telah.....

Telah membaca Surat Permohonan dari Para Penggugat tertanggal 05 Oktober 2016 perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 81/G/2016/PTUN.Sby;-

Telah membaca dan memeriksa berkas – berkas perkara tersebut dan mendengar keterangan Penggugat di Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat “;----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih pada tahap bukti surat, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat perihal pencabutan gugatan Para Penggugat pada persidangan tanggal 5 Oktober 2016 yang pada pokoknya tidak keberatan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 81/G/2016/PTUN.SBY dari register induk perkara ;-----

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan ini adalah atas kehendak Para Penggugat, maka biaya Perkara harus dibebankan kepada pihak Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat, Pasal 76 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal – Pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang terkait ;-----

Menetapkan.....

-----M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor : 81/G/2016/PTUN.SBY.;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor : 81/G/2016/PTUN.SBY dari register induk perkara;-----
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.776.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **5 Oktober 2016**, oleh kami **I NYOMAN HARNANTA, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRNA, SH. M.H** dan **YARWAN, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SOEMALI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa ParaPenggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

IRNA, SH. M.H

I NYOMAN HARNANTA, S.H. M.H

TTD

YARWAN, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara No. 81/G/2016/PTUN.SBY:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 735.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h :Rp. **776.000,-** (Tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Catatan :

- Dicatat disini bahwa pada hari **Rabu**, tanggal **05 Oktober 2016** salinan Penetapan Pencabutan ini diberikan atas permohonan dari **Kuasa PENGGUGAT;**

Surabaya, 05 Oktober 2016

An.P a n i t e r a
Wakil Panitera
TTD

H. SETYO HENDARTO, S.H.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia